

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH UTANG YANG  
DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad Ridho Zulfikar**

**502019223**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH  
UTANG YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA  
SOSIAL**



**NAMA** : MUHAMMAD RIDHO ZULFIKAR  
**NIM** : 502019223  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program Sarjana  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH (  )
2. Mona Wulandari, SH., MH (  )


Palembang, 6 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Hendri S, SH., M.Hum

**Anggota** : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH

2. Koesrin Nawawie A, SH., MH



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Zulfikar  
NIM : 502019223  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU  
PENAGIH UTANG YANG DISEBARKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul: **Tanggung jawab Pidana Pelaku Penagih Utang Yang Disebarkan Melalui Media Sosial.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ridho Zulfikar

## **MOTTO :**

*“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”*

*(Qur'an surat Ali Imran ayat 139)*

## **Kupersembahkan Kepada :**

- *Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda Syahrial dan ibunda Wagini yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku*
- *Saudara ku tercinta Rini diana sari dan kakak ku terkasih Septa riansyah yang telah menjadi penasihat*
- *Adik kecilku Muhammad Arzel Al-fatih yang selalu menghibur saya*
- *Yang selalu ada dan meluangkan waktu untuk membantu dalam penyelesaian skripsi, I love u Tiara Khairunisa*
- *Almamater yang kubanggakan*

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH UTANG YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**MUHAMMAD RIDHO ZULFIKAR**


Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Tindak penagihan utang yang wajar dilakukan oleh pemberi pinjaman dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran. Teknis penagihan utang juga merupakan hal yang biasanya telah disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian, karena dana belum tersedia pada pihak tersebut, namun pihak yang berhutang sebenarnya masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga yang terjadi hanyalah kasus keterlambatan pembayaran. Maka dari itu perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku penagih utang yang menyebarkan data pribadi seseorang dan mengetahui bentuk perlindungan bagi seseorang apabila terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum yang menggambarkan secara terperinci dan sistematis.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab Pidana pelaku penagihan utang yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin diatur sebagaimana dalam pasal 27 Ayat 3 UU ITE, namun demikian karena pasal 27 ayat 3 UU ITE masih belum memberikan penjelasan secara rinci tentang penghinaan oleh karenanya penerapan ketentuan tersebut menuju kembali kepada ketentuan dalam pasal 310 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 4.500; (empat ribu lima ratus rupiah). Dan dengan bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi seseorang diatur dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana, Perlindungan Data pribadi**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWt, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH UTANG YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staffnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.

6. Ibu Mona Wulandari, S.H., MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi
7. Indra Jaya, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Orang Tuaku Tercinta yang senantiasa mendidiku dengan baik dan memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam proses pembelajaran ini dan saudara- saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Muhammad Ridho Zulfikar

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II :TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Tindak Pidana .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
C. Utang Piutang .....	19
1. Pengertian Utang Piutang .....	19
D. Media Sosial .....	19
1. Pengertian Media Sosial .....	19
2. Fungsi Media Sosial .....	20



**BAB III :TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH UTANG  
YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

- A. Tanggung Jawab pelaku Penagih Utang yang menyebarkan identitas pribadi seseorang melalui Media Sosial.....22
- B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap seseorang apabila terjadi Penyalagunaan Data Pribadi .....29

**BAB IV :PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....49
- B. Saran .....50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya globalisasi bermula dari awal abad ke-20 dimana ketika terjadinya revolusi transportasi dan elektronika sangat membantu untuk memperluas dan mempercepat perdagangan antara bangsa maupun negara. Dalam terjadinya globalisasi juga membantu untuk menambah dan mempercepat terjadinya lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat yaitu gagasan modern yang terjadi di negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan yang melibatkan media massa.<sup>1</sup>

Era globalisasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusahaan multimedia yang terlibat kompetisi untuk memperebutkan pasar global dalam media massa yang bertujuan untuk menguasai dunia informasi dalam pasar internasional. Kemajuan teknologi didukung dengan adanya satelit yang sangat memudahkan masyarakat untuk berkenalan dan berkomunikasi dengan bangsa ataupun negara lain. Adanya globalisasi ialah bertujuan untuk menciptakan interdependensi ekonomi antar negara di seluruh dunia dengan melalui peningkatan volume dan transaksi perdagangan lintas negara yang menyertakan arus modal internasional.

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Jakarta, hlm. 3

“Pada Era perkembangan komputerisasi terus berlanjut dan berkembang sampai pada tahun 1990-an sehingga melahirkan teknologi internet. Para ahli terkejut dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi ini yang oleh mereka disebut “sebagai yang tidak terduga”. Internet begitu memukau dan begitu cepat berkembang dengan varian-varian programnya yang menjadikan bumi ini dalam cengkraman teknologi”<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini mengakibatkan banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali juga di Indonesia. Dinamika dengan adanya teknologi informasi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan berkembangnya teknologi berkesekuen membawa berbagai macam implikasi yang harus segera diantisipasi dan diwaspadai. Oleh karenanya, memunculkan problematika baru jika di media sering dijumpai beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang berbeda pendapat.<sup>3</sup>

“Menurut John Dewey, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak hanya berada dan berkelanjutan oleh karena transmisi dan komunikasi di antara anggota-anggotanya, tetapi lebih dari itu masyarakat menjadi ada karena masyarakat ada di dalam transmisi dan komunikasi itu. Dan itu terjadi lebih dikarenakan ada pertukaran tanda-tanda verbal dari kata-kata yang telah diberi makna yang sama oleh komunitas dalam proses komunikasi”<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili melalui

---

<sup>2</sup> Kholil, S., (Ed), 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Bandung: Cipta pustaka Media.

<sup>3</sup> Daryanto Setiawan, 2018, “*Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication on Culture*”, SIMBOLIKA Vol. 4 No.1, Jakarta, hlm. 63.

<sup>4</sup> Liliweri, A., 2009. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm.36

penyalahgunaan media internet.<sup>5</sup> Perkembangan masyarakat merupakan akibat dari adanya kebiasaan (Custom) yang berada dalam masyarakat. Hal ini senada dengan hukum yang berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat sesuai dengan kebiasaan. Hal ini merupakan wujud dari statis hukum yang ditandai dengan ciri hukum yang tertulis, sehingga hukum itu akan tertinggal zaman dengan modernisasi yang ada dalam kehidupan sekarang.

Masyarakat hukum selalu berkembang, ini juga tidak terlepas dari hukum itu sendiri yang selalu dinamis dan tidak stagnan. Hukum selalu menjawab tantangan perubahan sosial, pun demikian juga dengan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Perkembangan terjadi juga tidak lepas dari dunia elektronik yang menyebabkan masyarakat mengikutinya. Tidak luput pula dari permasalahan hutang piutang. Biasanya, kasus hutang-piutang masuk dalam ranahnya hukum perdata. Seiring berjalannya waktu kasus tersebut berubah haluan jika penyampaiannya atau penagihannya dirasa kurang tepat oleh si peminjam hutang.<sup>7</sup>

KUHP merupakan norma hukum yang memberikan *rule of law* terhadap masyarakat baik dalam konteks *naturalijkpersoon* dan *rechtpersoon* dalam pembatasan perbuatan yang melawan hukum dan penjaminan hidup masyarakat. Salah satu yang dilindungi yaitu perbuatan pencemaran nama baik,

---

<sup>5</sup> Hetty Hassanah, 2016, “Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2, Jakarta, hlm. 232

<sup>6</sup> Rachmad Safa’at, 2016, “Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan”, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 12

<sup>7</sup> Gatot Supramon, 2014, “Perjanjian Hutang piutang”, Kencana Premadamedia Grup, Jakarta, hlm. 29

entah itu di dunia nyata maupun di sosial media. Tak heran belakangan sedang marak perbuatan tersebut dilakukan oleh segelintir orang. Seperti yang diketahui, bahwa pencemaran nama baik merupakan sebuah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia. Pencemaran nama baik digolongkan menjadi sebuah penghinaan atau juga fitnah tanpa dasar fakta dan dasar yang kuat.

Media sosial memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik.

Di dalam KUHP penghinaan bisa ditemui dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Dalam KUHP tersebut dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”

Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal diatas, setiap orang dalam menulis atau mengucapkan dengan sengaja melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermaksud menghina orang lain dan mencemarkan nama baik maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Sebagai contoh dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln tentang pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut secara singkat dan sederhana tentang tanggung jawab pidana pelaku penagihan utang yang menyebar luaskan data pribadi seseorang, dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENAGIH UTANG YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku penagihan utang yang menyebarkan identitas pribadi seseorang melalui media sosial ?
- b. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam Ruang Lingkup Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penagihan Utang yang disebarakan melalui Media Sosial”. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada yaitu mengenai Pidana atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku penagihan utang yang menyebarkan data diri seseorang tanpa izin melalui media sosial.

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab bagi pelaku penagih utang yang menyebarkan identitas seseorang tanpa izin
- b. Untuk mengetahui akibat bagi seseorang yang mempunyai utang yang identitasnya disebarakan melalui media sosial

#### D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menyatakan, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khususnya yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kongkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.”<sup>8</sup>. Penelitian ini untuk menjelaskan secara sistematis yang di gunakan dalam penelitian:

1. “Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.”<sup>9</sup>
2. “Pelaku Merupakan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”<sup>10</sup>
3. “Penagihan Utang tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kembali sejumlah uang/barang yang telah dipinjamkan kepada pihak lain.”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, (2020), hlm. 5

<sup>9</sup> J.E. Jonkers, 1987, “*Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*”), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, hlm. 107

<sup>10</sup> R. Soesilo, 1991. “*Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Politesa, Jakarta, hlm.72

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, 2010, “*Buku Pintar Ekonomi Syariah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*”, hlm. 617



4. “Media Sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat dan materi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai Tanggung Jawab pidana yang didapatkan oleh pelaku penagih utang yang menyebarkan data diri seseorang tanpa izin ke media sosial dan akibat hukum yang didapat seseorang yang berutang setelah data dirinya tersebar di media sosial.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang data tersebut diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai

---

<sup>12</sup> Van Dijk, J, 2013. *”Demokrasi Digital: Visi dan Realitas. Departemen Media, Komunikasi dan Organisasi”*, 1-17.

dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen beserta penjelasannya
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang ITE tahun 2013 pasal 27 ayat 3 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks,jurnal ilmiah, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, artikel di internet, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan

hukum, secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan yang baku dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum ini terdiri atas empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan Penelitian, serta kerangka konseptual, manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian tanggung jawab pidana, pelaku pidana, penagihan utang dan media sosial.

**BAB III           PEMBAHASAN**

Tanggung Jawab pidana yang didapatkan oleh pelaku penagihan utang yang menyebarkan data diri seseorang tanpa izin ke media sosial dan Apa bentuk perlindungan hukum terhadap seseorang apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi

**BAB IV           PENUTUP**

Hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahid & Mohammad Labib “*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*”, Refika Aditama, Cetakan Kesatu, 2005
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edukasi Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Barda Nawawi Arief, 1998, “*Aspek Kebijakan penegakan hukum dan Pengembangan Hukum pidana*”,
- Gatot Supramon, “*Perjanjian Hutang piutang*”, Kencana Premadamedia Grup, Jakarta, 2014
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia: Jakarta.
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, 1987, Jakarta, PT. Bina Aksara,
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, .
- Rachmad Safa’at, “*Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*”, Surya Pena Gemilang, Malang, 2016

- R. Soesilo, 1991. *Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politesa,
- Supramon, Gatot, 2014, *Perjanjian Hutang piutang*, Kencana Premadamedia Grup, Jakarta
- Wijono, Projo Djodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C. Sumber Lainnya:**

### **Internet:**

Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

*Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Jurnal Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana,

Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, “*Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*.

Hetty Hassanah, “*Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*”,

R, Aditya, (2015). *Pengaruh Media Sosial INSTAGRAM Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru*.

Mukhlason, A., & Aljawi, A. Y. (2012). *Jejaring Sosial dan Dampak bagi Penggunanya*. TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi.

Samudra, A. H. (2020). *Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1986.

Van Dijk, J. (2013). *Demokrasi Digital: Visi dan Realitas*. Departemen Media, Komunikasi dan Organisasi.

Wildan Muchladun, 2015, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.